

PEDOMAN PENYUSUNAN DISERTASI




PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TRISAKTI**











PEDOMAN PENYUSUNAN DISERTASI



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI**

**PEDOMAN PENYUSUNAN DISERTASI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

Tanggal	: Agustus 2021																	
Revisi ke	: 0																	
Proses	PENANGGUNG JAWAB																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Nama</th> <th style="width: 33%;">Jabatan</th> <th style="width: 33%;">Tanda Tangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Perumusan</td> <td>Dr. Irene Eka Sihombing, SH. CN, MH Ketua Tim Perumus</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Pemeriksaan</td> <td>Dr. Ning Adiasih, SH.MH Ketua Jaminan Mutu Fakultas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Persetujuan</td> <td>Dr. Endang Pandamdari, SH,CN,MH Ketua Program Studi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Penetapan</td> <td>Dr. Dra. Hj. Siti Nurbaiti, SH.MH Dekan Fakultas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Pengendalian</td> <td>Riris Luhrincani, SH Kepala Bagian Tata Usaha</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	1. Perumusan	Dr. Irene Eka Sihombing, SH. CN, MH Ketua Tim Perumus		2. Pemeriksaan	Dr. Ning Adiasih, SH.MH Ketua Jaminan Mutu Fakultas		3. Persetujuan	Dr. Endang Pandamdari, SH,CN,MH Ketua Program Studi		4. Penetapan	Dr. Dra. Hj. Siti Nurbaiti, SH.MH Dekan Fakultas		5. Pengendalian	Riris Luhrincani, SH Kepala Bagian Tata Usaha
Nama	Jabatan	Tanda Tangan																
1. Perumusan	Dr. Irene Eka Sihombing, SH. CN, MH Ketua Tim Perumus																	
2. Pemeriksaan	Dr. Ning Adiasih, SH.MH Ketua Jaminan Mutu Fakultas																	
3. Persetujuan	Dr. Endang Pandamdari, SH,CN,MH Ketua Program Studi																	
4. Penetapan	Dr. Dra. Hj. Siti Nurbaiti, SH.MH Dekan Fakultas																	
5. Pengendalian	Riris Luhrincani, SH Kepala Bagian Tata Usaha																	



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
Nomor : 076/SKD/FH/VIII/2021

Tentang
PEDOMAN PENYUSUNAN DISERTASI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI

Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti

- Menimbang : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 mewajibkan pada setiap Satuan Pendidikan untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sebagai kewajiban yang dipenuhi oleh Perguruan Tinggi;
2. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Pendidikan Diploma, Sarjana, Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor Universitas Trisakti sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020;
3. Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 7 Juli 2021 menetapkan Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Trisakti Tahun Akademik 2021/2022;
4. Bahwa Petunjuk Penyusunan Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti Tahun Akademik 2021/2022 dipandang perlu disusun untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Universitas Trisakti dewasa ini.
- Mengingat : 1. **Undang-Undang Republik Indonesia**
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia** Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. **Peraturan Presiden Republik Indonesia** Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia**
- a. Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
- b. Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria bidang Pendidikan.
5. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia**
- a. Nomor 73 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- b. Nomor 154 Tahun 2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
- c. Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- d. Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 6. **Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia**
 - a. Nomor 26 Tahun 2016 tanggal 22 April 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 - b. Nomor 62 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - c. Nomor 15 Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi;
 - d. Nomor 51 Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Pendirian Perubahan, Pembuatan, Pencabutan Ijin Perguruan Tinggi Swasta;
 - e. Nomor 59 Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018 Tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi, Sertifikasi Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.
- 7. **Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57/M/KPT/2019** tanggal 21 Februari 2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi.
- 8. **Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia**
 - a. Nomor 4341/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi;
 - b. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 1091/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2018 tanggal 17 April 2018 Tentang Hasil, Status dan Peringkat Akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, dengan peringkat B.
- 9. **Peraturan Rektor Universitas Trisakti**
 - a. Nomor 3 Tahun 2014 tanggal 10 September 2014 tentang Gelar Akademik, Sebutan Vokasi, dan Sebutan Profesi bagi Lulusan Universitas Trisakti;
 - b. Nomor 9 Tahun 2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Program Studi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dalam lingkup Universitas Trisakti;
 - c. Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Merdeka Belajar;
 - d. Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 7 Juli 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Trisakti TA 2021/2022.
- 10. **Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti**
 - a. Nomor 337/USAkti/SKR/VII/ 2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Pemberlakuan Pengimplementasian Mata Kuliah Sebagai Penciri Citra Universitas Trisakti;
 - b. Nomor 016/USAkti/SKR/I/ 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Pemberlakuan Wajib mengikuti tes TEPT (*TOEFL* ® *LIKED*) bagi Mahasiswa Baru dan Tahap Akhir (Pra-Yudicium) pada Fakultas - fakultas dalam lingkup Universitas Trisakti;
 - c. Nomor 611/USAkti/SKR/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 tentang Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah Hasil Penelitian Dosen, Mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Spesialis, dan Program Doktor di Lingkungan Universitas Trisakti.

Memutuskan

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 September 2021.
Pertama : Pemberlakuan Pedoman Penyusunan Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti Tahun Akademik 2021/2022.
Kedua : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Agustus 2021
Dekan



Dr. Dra. Hj. Siti Nurbaiti, SH, MH
NIK: 1816/Usakti

KATA PENGANTAR

Disertasi merupakan salah satu jenis karya ilmiah, yaitu hasil karya akademik di lingkungan Perguruan Tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis, didasarkan kepada kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar, melalui proses pengarahan atau bimbingan oleh Pembimbing sesuai kualifikasi keilmuan. Disertasi adalah tugas akhir berupa hasil penelitian sebagai prasyarat dalam penyelesaian Program Studi Ilmu Hukum.

Buku Pedoman Penyusunan Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti ini merupakan revisi dari Buku Pedoman sebelumnya, hal mana perlu dilakukan mengingat terjadinya beberapa perubahan peraturan ataupun kebijakan-kebijakan baik dari Pemerintah maupun lingkup Universitas. Dengan demikian maka para dosen dan mahasiswa memperoleh informasi terkini secara jelas tentang penyusunan Disertasi. Salah satu kebijakan baru dalam penyusunan Disertasi adalah kewajiban untuk mempublikasikan karya ilmiah ini pada Jurnal Internasional yang terindeks scopus. Kewajiban ini tentunya menuntut peningkatan mutu/kualitas Disertasi sebagai suatu karya ilmiah yang layak terbit dalam Jurnal Internasional tersebut. Buku Pedoman Penyusunan Disertasi akan terus juga dievaluasi setiap tahun, seiring dengan adanya perubahan ataupun kebijakan-kebijakan baru nantinya, dengan tetap berpegang kepada ciri khas Universitas Trisakti, yaitu Trikrama Trisakti (Takwa – Tekun – Terampil ; Asah – Asih – Asuh; Satria – Setia – Sportif).

Terima kasih kepada Tim Penyusun Buku Pedoman Penyusunan Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti. Kiranya terbitnya Buku Pedoman ini dapat memberikan manfaat dan peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti.

Jakarta, Agustus 2021

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Dra. Hj. Siti Nurbaiti, SH, MH


NIK: 1816/USAKTI

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Pengesahan	i
Surat Keputusan Dekan	ii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian	6
BAB II. KETENTUAN PENYUSUNAN DISERTASI	8
A. Persyaratan	8
B. Prosedur Penyusunan Disertasi	8
BAB III. KERANGKA DAN FORMAT	10
A. Kerangka	10
B. Format	11
BAB IV. TATA CARA PENULISAN DISERTASI	18
A. Bahasa	18
B. Rujukan	18
C. Konvensi Naskah	19
D. Penulisan Kutipan	20
E. Catatan Kaki	22
F. Singkatan-Singkatan Dalam Catatan Kaki	24
G. Daftar Pustaka	25
BAB V. UJIAN	33
A. Ketentuan Ujian Seminar Usulan Penelitian	33
B. Ketentuan Ujian Seminar Hasil Penelitian	34
C. Ketentuan Ujian Pra Promosi	34
D. Ketentuan Ujian Promosi Doktor	35
E. Penilaian Ujian	36
F. Kewajiban Menyerahkan Disertasi	37
G. Sanksi	38
H. Ketentuan Khusus	38

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti penulisan Disertasi disesuaikan dengan Nilai Luhur, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Nilai Luhur

Dalam mewujudkan visi tersebut, segenap warga kampus Universitas Trisakti akan selalu menjunjung tinggi martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan serta tetap menganut kebebasan akademik berdasarkan integritas keilmuan, mengandalkan kepakaran serta sadar akan keterkaitan dengan lembaga-lembaga lain. Semua gerak langkah ini dirumuskan dalam **Trikrama** Universitas Trisakti.

a. Pengertian

Trikrama Universitas Trisakti adalah Tiga Etika Utama yang wajib dihayati, dijunjung tinggi, dilaksanakan dan ditaati oleh setiap Warga Kampus Universitas Trisakti.

b. Tujuan

Trikrama Universitas Trisakti bertujuan untuk memberikan landasan bagi setiap warga kampus Universitas Trisakti dalam memelihara integritas moral, harkat, kewibawaan dan martabatnya.

c. Makna Trikrama

Krama pertama adalah rangkaian krama yang menggambarkan karakteristik/sifat individu warga Universitas Trisakti yang diinginkan, yaitu : **Taqwa, Tekun dan Terampil.**

Krama kedua adalah rangkaian krama yang menggambarkan karakteristik/sifat hubungan antara manusia (*L'esprit de corps*) Universitas Trisakti yang diinginkan yaitu : **Asah, Asih dan Asuh.**

Krama ketiga adalah rangkaian krama yang menggambarkan hubungan manusia dan masyarakat yaitu **Satria, Setia dan Sportif.**

d. Kekuatan Trikrama Universitas Trisakti

Kekuatan Trikrama Universitas Trisakti terletak pada **Prasetia** setiap Warga Kampus pada dirinya sendiri untuk berpikir, bersikap dan bertindak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kedudukan masing-masing serta dalam tata pergaulan kehidupan kampus sesuai dengan Trikrama Universitas Trisakti.

2. Visi Fakultas

Menjadi Fakultas Hukum yang andal, berstandar internasional dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban.

3. Misi Fakultas

Misi Fakultas Hukum Universitas Trisakti adalah tindak lanjut dari Visi, di jabarkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan peran serta Fakultas Hukum dalam menghasilkan Sarjana Hukum yang memiliki kemampuan intelektual, berstandar internasional, dan berkarakter Trikrama Universitas Trisakti melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran.
- b. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu hukum berbasis nilai-nilai lokal guna menjawab permasalahan nasional dan meningkatkan kualitas hidup dan peradaban.
- c. Meningkatkan peran serta Fakultas Hukum dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan industri melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan komitmen Fakultas Hukum dalam menegakkan *good faculty governance*.

4. Visi Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Menjadi salah satu Program Studi Doktor Ilmu Hukum yang andal dan memiliki keunggulan di bidang hukum melalui kegiatan penelitian interdisipliner untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban.

5. Misi Program Studi Doktor Ilmu Hukum

- a. Menyelenggarakan pendidikan Doktor Ilmu Hukum melalui sistem pendidikan tinggi dengan kualitas yang meningkat secara berkesinambungan;
- b. Menciptakan iklim ilmiah dan budaya akademik yang kondusif bagi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu hukum yang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai Trikrama Universitas Trisakti;
- c. Melakukan kajian-kajian hukum melalui peradaban interdisipliner untuk pengembangan ilmu hukum guna meningkatkan peradaban.

6. Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Hukum

- a. Menghasilkan Doktor Ilmu Hukum yang sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. Menghasilkan Doktor Ilmu Hukum yang selalu mengembangkan kemampuan akademik dan kemampuan profesionalnya melalui kegiatan penelitian interdisipliner;
- c. Menghasilkan Doktor Ilmu Hukum yang memiliki kompetensi akademik sesuai dengan persyaratan ilmiah;
- d. Menghasilkan Doktor Ilmu Hukum yang memiliki kompetensi akademik sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. Menghasilkan Doktor Ilmu Hukum yang memiliki kepribadian sesuai dengan Trikrama Universitas Trisakti dan nilai-nilai lokal.
- f. Menghasilkan Doktor Ilmu Hukum yang memiliki wawasan kebangsaan;
- g. Menghasilkan Doktor Ilmu Hukum yang dapat menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang dimilikinya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan meningkatkan kualitas hidup dan peradaban;

- h. Menghasilkan Doktor Ilmu Hukum yang memiliki wawasan internasional;
- i. Meningkatkan kualitas pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Hukum;
- j. Mewujudkan budaya akademik yang memacu pengembangan diri melalui proses pembelajaran yang produktif, efektif dan efisien dalam membangun masyarakat adab (*civil society*);
- k. Memupuk budaya loyal dan bersikap kritis terhadap almamater bagi warga kampus dan alumni;
- l. Meningkatkan komitmen manajemen dan menegakkan *good faculty governance* serta menyejahterakan warga Fakultas Hukum untuk mempertahankan kejayaan Universitas Trisakti.

7. Sasaran Program Studi Doktor Ilmu Hukum

- a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dipahami oleh pemangku kepentingan dan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Trisakti;
- b. Pemantapan Tata Pamong berdasarkan standar BAN PT dan ISO dalam mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas;
- c. Kepemimpinan Fakultas Hukum dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, musyawarah mufakat, kolektivitas, akuntabilitas, efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas;
- d. Lulusan dapat menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang dimilikinya untuk membantu persoalan bangsa, khususnya di bidang hukum bisnis, hukum pidana, hukum agraria dan hukum administrasi negara;
- e. Penjaminan Mutu melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan standar sesuai dengan sistem penjaminan mutu eksternal oleh BAN PT atau lembaga lain (nasional, regional, internasional) yang diakui pemerintah;
- f. Dihasilkannya lulusan yang berkarakter Trikrama Universitas Trisakti dan berdaya saing tinggi, baik di dalam maupun luar negeri;
- g. Tercapainya kinerja lulusan yang berkualitas dan berprestasi, dibuktikan dengan rekomendasi dari 5

- perusahaan besar baik perusahaan di dalam maupun di luar negeri;
- h. Tercapainya kepuasan dosen dan tenaga kependidikan melalui pemberian kompensasi, peluang pengembangan kompetensi dan aktualisasi diri. Tercapainya kinerja dosen dan tenaga kependidikan melalui pemberian penghargaan dan sanksi untuk meningkatkan motivasi kerja, keterbukaan dan kolegialitas;
 - i. Tercapainya proses pembelajaran yang produktif, efektif dan efisien yang berbasis pada *Student Center Learning* dan terlaksananya program pertukaran dan kerjasama mahasiswa antar Program Studi Doktor Ilmu Hukum dari universitas di dalam negeri maupun luar negeri;
 - j. Tersedianya sarana pendukung pendidikan berupa Akses Internet, Perpustakaan, Digital Library, Jurnal Cetak, Jurnal Elektronik, Toko Buku, Pusat Medis Trisakti (PMT), Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), Perbankan, Rental Komputer dan Foto Copy, Koperasi, Tempat Ibadah dan Kantin;
 - k. Terciptanya suasana akademik yang kondusif melalui kurikulum yang memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, mendukung keragaman budaya antar bangsa berbasis kearifan lokal, memenuhi tuntutan kebutuhan pasar dan prasyarat ilmu pengetahuan;
 - l. Tersedianya kecukupan dana dan sumber utama dan berbagai sumber tambahan dari dalam fakultas termasuk unit afiliasi, maupun luar fakultas, guna kelangsungan dan peningkatan, mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - m. Tersedianya sarana sistem informasi dan *e-learning* yang selalu terbaharui baik substansi maupun sarana pendukungnya;
 - n. Dihasilkannya publikasi ilmiah Nasional dan Internasional sejumlah 1 karya per dosen per tahun dan 30 karya ilmiah yang diterbitkan dengan karya cipta setiap lima tahun.

B. Pengertian


1. Disertasi adalah tugas akhir berupa hasil penelitian sebagai prasyarat dalam penyelesaian Program Studi Doktor Ilmu Hukum;
2. Proposal Disertasi adalah dokumen yang berisi usulan penelitian;
3. Karya Ilmiah adalah adalah hasil karya akademik di lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan di jurnal nasional/Internasional dan/atau dipresentasikan;
4. Bimbingan Disertasi adalah proses pengarahan dosen kepada seorang mahasiswa dalam menyusun Disertasi;
5. Promotor Disertasi adalah seorang Guru Besar yang diberi tugas oleh Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum untuk memberikan bimbingan Disertasi sesuai kualifikasi keilmuan;
6. Co Promotor adalah seorang Guru Besar atau Doktor yang diberi tugas oleh Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum untuk memberikan bimbingan Disertasi sesuai kualifikasi keilmuan;
7. Buku Bimbingan adalah buku catatan tentang proses bimbingan disertasi yang diisi oleh Promotor dan Co Promotor untuk menyelesaikan Disertasi;
8. Ujian Kualifikasi adalah Ujian yang dilakukan untuk menilai kelayakan mahasiswa untuk menjadi Kandidat Doktor pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum;
9. Seminar Usulan Penelitian adalah adalah penyampaian rencana penelitian tugas akhir mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum di depan tim penguji;
10. Seminar Hasil Penelitian adalah penyampaian hasil penelitian tugas akhir mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum di depan tim penguji;
11. Ujian Pra Promosi adalah ujian yang dilakukan untuk menilai hasil penelitian yang sudah selesai dalam bentuk Disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum dalam sidang tertutup di depan tim penguji;
12. Ujian Promosi Doktor adalah ujian yang dilakukan untuk menilai hasil penelitian yang sudah selesai dalam bentuk Disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum

dalam sidang terbuka di depan tim penguji dan khalayak ramai;

13. Dalil adalah pernyataan dari promovendus yang berkaitan dengan filsafat ilmu, filsafat hukum, ilmu pengetahuan, dan pengalaman akademik dalam menempuh pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum;
14. Penguji Disertasi adalah tim penguji disertasi yang terdiri dari Guru Besar/ Doktor/ praktisi sesuai kualifikasi keilmuan yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum;
15. Ketua Penguji Disertasi adalah Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum;
16. Yudisium adalah pernyataan kelulusan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan akademik;
17. Uji Plagiasi adalah proses menguji tingkat kemiripan Disertasi dengan hasil karya ilmiah lain;
18. Publikasi adalah tindakan penerbitan Disertasi dalam jurnal internasional terindeks *Scopus*;
19. Sanksi adalah tindakan sebagai hukuman kepada pelanggar pedoman penyusunan Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum.

BAB II

KETENTUAN PENYUSUNAN DISERTASI



A. Persyaratan

1. Persyaratan Administratif
 - a. Melunasi biaya Pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum;
 - b. Mengisi Formulir Pengajuan Penyusunan Disertasi.
2. Persyaratan Akademis
Telah menempuh dan lulus Ujian Kualifikasi.


B. Prosedur Penyusunan Disertasi

1. Mahasiswa mengisi Formulir Pengajuan Usulan Penelitian;
2. Mahasiswa menyerahkan Usulan Penelitian;
3. Prodi menetapkan jadwal pelaksanaan Seminar Usulan Penelitian;
4. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum menunjuk Promotor dan Co Promotor dengan Surat Tugas setelah mahasiswa dinyatakan lulus Seminar Usulan Penelitian dan layak dilanjutkan;
5. Mahasiswa melakukan bimbingan Disertasi dan melaksanakan penelitian dalam waktu sekurang-kurangnya 6 bulan setelah dinyatakan lulus dalam Seminar Usulan Penelitian;
6. Mahasiswa mengisi Formulir Pengajuan Seminar Hasil Penelitian dan menyerahkan hasil penelitian setelah mendapat persetujuan dari Promotor;
7. Program Studi Doktor Ilmu Hukum menetapkan Jadwal Seminar Hasil Penelitian;
8. Mahasiswa melanjutkan bimbingan Disertasi dalam waktu 6 bulan sejak dinyatakan lulus Seminar Hasil Penelitian;
9. Mahasiswa mengisi Formulir Ujian Pra Promosi setelah mendapat persetujuan dari Promotor;
10. Program Studi Doktor Ilmu Hukum menetapkan jadwal ujian Pra Promosi;

11. Mahasiswa melanjutkan bimbingan Disertasi dalam waktu minimal 2 bulan sejak dinyatakan lulus Ujian Pra Promosi/ Ujian tertutup;
12. Mahasiswa mengisi Formulir Ujian Promosi Doktor setelah mendapat persetujuan dari Promotor dengan kewajiban menyertakan Tabel Perbaikan Disertasi yang telah disetujui promotor dan para penguji; dan telah memenuhi syarat Uji Plagiasi 10 % (sepuluh persen) melalui link utk plagiasi di sini : <https://s.id/fh-ta-turnitin>;
13. Program Studi Doktor Ilmu Hukum menetapkan jadwal Ujian Promosi Doktor;
14. Ujian Promosi Doktor;
15. Dalam rangka menjamin kualitas Disertasi dan menghindari plagiat maka setiap bab Disertasi harus dikonsultasikan pada Promotor. Setelah mendapat persetujuan maka proses penulisan Disertasi dapat dilanjutkan ke bab berikutnya.

BAB III

KERANGKA DAN FORMAT DISERTASI



A. Kerangka

1. Bagian Pertama

- a. Halaman sampul depan;
- b. Halaman judul;
- c. Halaman persetujuan;
- d. Halaman pengesahan;
- e. Surat Pernyataan Originalitas/ Keaslian;
- f. Halaman motto dan persembahan;
- g. Kata Pengantar;
- h. Daftar Isi;
- i. Daftar Tabel;
- j. Daftar Gambar;
- k. Daftar Lampiran;
- l. Abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

2. Bagian Utama

- a. Pendahuluan berisi :
 - 1) Latar Belakang;
 - 2) Perumusan Masalah;
 - 3) Tujuan Penelitian;
 - 4) Manfaat Penelitian;
 - 5) Kerangka Teori;
 - 6) Kerangka Konsep;
 - 7) Originalitas Penelitian;
 - 8) Metode Penelitian;
 - 9) Sistematika Penulisan.
- b. Kajian Teori (bab ini menguraikan *grand theory*, *middle range theory*, dan *applied theory*) yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji masalah yang menjadi objek penelitian. Judul bab ini ditulis sesuai dengan masalah yang diteliti).
- c. Deskripsi Obyek Penelitian (bab ini menguraikan atau menjelaskan masalah atau objek penelitian,

termasuk sengketa atau kasus yang menjadi objek penelitian. Judul bab ini ditulis sesuai dengan objek yang diteliti).

d. Hasil Pembahasan (bab ini menganalisis dan menjawab perumusan masalah yang dijabarkan dalam bab 1. Dalam menganalisis dan menjawab perumusan masalah, teori hukum sebagai pisau analisis dan metode riset yang digunakan tergambar dengan jelas. Hasil pembahasan ini pada akhirnya dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian. Pada Disertasi yang terdiri dari 6 bab, bab 4 berisi hasil studi banding dan bab 5 hasil pembahasan).

e. Kesimpulan dan Saran

- 1) menyatakan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti berkaitan dengan Disertasi berupa kesimpulan dan saran;
- 2) kesimpulan menyatakan temuan-temuan penelitian berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, yang menjawab permasalahan;
- 3) saran merupakan pernyataan saran teoritis tentang apa yang perlu dilakukan, antara lain hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari bidang ilmu yang dikaji, serta saran praktis yang terkait dengan pernyataan penerapan ilmu pengetahuan terkait.

3. **Bagian Akhir**

Bagian Akhir Disertasi memuat daftar pustaka, daftar riwayat hidup, lampiran, dalil, dan Pernyataan Bebas Plagiasi.

B. Format

1. **Bagian Pertama**

a. **Halaman Sampul Depan**

Sampul Disertasi berisi: Judul, Tujuan Penulisan, Nama Mahasiswa, Nomor Induk Mahasiswa, logo Universitas Trisakti, Nama Program Studi, dan tahun selesai disusunnya Disertasi.

Soft cover

Sampul Disertasi yang akan diajukan untuk disidangkan dibuat dalam bentuk *soft cover* dengan jenis kertas *buffalo* warna Merah tua, dan dibuat rangkap 7 (tujuh).

Judul Disertasi	: Huruf besar Arial ukuran 14 warna hitam, 1 spasi. Jika lebih dari dua baris dibuat menurut piramida terbalik
Kata "Disertasi"	: Huruf Arial ukuran 12 warna hitam
Tujuan penulisan	: Ditulis dengan kalimat sebagai berikut: "Diajukan untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti dipertahankan pada tanggal..., bulan..., tahun..., di Universitas Trisakti. Huruf Arial ukuran 12 warna hitam
Kata "Oleh"	: Huruf Arial ukuran 12 warna hitam
Identitas penulis	: Nama, NIM, Huruf Arial ukuran 12 warna hitam
Logo Universitas Trisakti	: Ukuran 4 cm diagonal warna hitam
Tempat dan tahun penyusunan	: Huruf Arial ukuran 14 warna hitam

Hard cover

Sampul Disertasi yang telah disetujui oleh Tim Penguji dibuat dalam bentuk *hard cover*, dengan jenis kertas *Sakura* warna merah tua dan dilapisi plastik.

Spesifikasi sampul sama dengan sampul *soft cover*, hanya seluruhnya ditulis dalam huruf warna emas, termasuk logo Universitas Trisakti juga dibuat dengan warna emas. *Hard cover* dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk diserahkan ke Perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Trisakti 1 rangkap dan 1 rangkap lagi untuk mahasiswa.

Soft copy

Disertasi yang telah disetujui oleh Tim Penguji disimpan dalam bentuk CD (*Compact Disk*) sebanyak 2 keping, untuk diserahkan ke Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Perpustakaan Universitas Trisakti.

b. Halaman Judul

Halaman judul adalah kutipan sampul. Perbedaannya, pada halaman judul, logo Universitas Trisakti tidak perlu dicantumkan. Pada halaman judul ini sudah mulai diberikan penomoran dengan huruf i.

c. Halaman Persetujuan

Berisi tanggal dan tanda tangan Pembimbing Disertasi serta Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, sebagai tanda persetujuan bahwa Disertasi tersebut telah disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum.

Halaman persetujuan ditulis dalam huruf Arial ukuran 12 warna hitam. Pada halaman Persetujuan ini diberikan penomoran dengan huruf ii.

d. Halaman Pengesahan

Halaman ini harus tercantum dalam Disertasi yang telah dijilid dalam bentuk *hard cover*, dan berisi:

- 1) Identitas Mahasiswa (Nama, NIM, Konsentrasi);
- 2) Judul Disertasi;
- 3) hari/tanggal sidang Disertasi;
- 4) tanda tangan Ketua dan Anggota Tim Penguji (sebagai tanda Disertasi tersebut telah lulus diuji dan tidak memerlukan revisi lagi) serta tanda tangan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum.

Pada halaman Pengesahan ini diberikan penomoran dengan huruf iii.

e. Surat Pernyataan

Berisikan pernyataan keaslian Disertasi yang ditandatangani di atas materai Rp.10.000,-. Pada Surat Pernyataan ini diberikan penomoran dengan huruf iv.

f. Halaman Motto dan Persembahan

Motto berisi kutipan kitab suci, kata-kata bijak, puisi atau bentuk lain yang bersifat renungan, menggugah dan membangkitkan semangat, atau ungkapan penulis. Motto ditulis pada sudut kiri atas.

Persembahan berisi nama-nama keluarga atau pihak lain yang perlu dicantumkan oleh penulis. Persembahan ditulis pada sudut kanan bawah.

Motto dan persembahan ditulis dalam 1 spasi dicetak miring (*Italic*).

Pada Halaman Motto dan Persembahan ini diberikan penomoran dengan huruf v.

g. Kata Pengantar

Kata pengantar berisi ungkapan Penulis tentang rasa syukur, tujuan penulisan, serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang oleh Penulis dirasakan membantu hingga selesai disusunnya Disertasi tersebut. Kata Pengantar dibuat secara singkat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maksimal 2 (dua) halaman.

h. Daftar Isi

Berisi sistematika Disertasi serta penunjukkan halaman. Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang isi Disertasi. Penulisan bab dan sub bab, diatur sehingga judul dimulai pada titik urut yang sama. Sebelah kanan atas ditulis kata "Halaman". Angka-angka petunjuk halaman ditempatkan sedemikian rupa sehingga membentuk garis lurus vertikal sejajar dengan huruf "n" dari kata halaman.

i. **Daftar Tabel (Jika Ada)**

j. **Daftar Gambar (Jika Ada)**

k. **Daftar Lampiran**

Berisi daftar peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum suatu instansi, Keputusan pejabat administratif, dan lain-lain, yang digunakan dalam penulisan Disertasi.

l. **Abstrak dan Kata Kunci**

Abstrak merupakan sari dari Disertasi yang menampilkan sebanyak mungkin data kualitatif dan kuantitatif sehingga pembaca tidak perlu lagi membaca dokumen aslinya, kecuali jika ingin mendalaminya.

Isi abstrak meliputi latar belakang, permasalahan, metode penelitian, pembahasan dan kesimpulan. Abstrak ditempatkan di bagian awal setelah daftar isi sebelum bagian Isi dengan ketentuan maksimal 300 (tiga ratus) kata atau maksimal satu halaman secara keseluruhan.

Abstrak ditulis dengan huruf Arial ukuran 12. Jarak antar baris 1 (satu) spasi, sedangkan jarak antar uraian adalah 2 (dua) spasi.

Kata Kunci (*Key Words*) adalah sebuah kata yang mewakili gagasan atau konsep dari Disertasi secara keseluruhan.

2. **Bagian Utama**

Bagian Utama Disertasi terdiri dari:

- a. Pendahuluan;
- b. Kajian Teori;
- c. Deskripsi obyek Penelitian;
- d. Hasil Pembahasan;
- e. Penutup berupa kesimpulan dan saran.

Bagian ini terdiri dari bab-bab yang ditulis dalam angka romawi besar dan paling sedikit terdiri dari 5 (lima) bab.

BAB I. Pendahuluan

Pendahuluan berisi :

- A. Latar Belakang;
- B. Perumusan Masalah;
- C. Tujuan Penelitian;
- D. Manfaat Penelitian;
- E. Kerangka Teori;
- F. Kerangka Konsep;
- G. Originalitas Penelitian;
- H. Metode Penelitian;
- I. Sistematika Penulisan.

BAB II. Kajian Teori

Bab ini menguraikan *grand theory*, *middle range theory*, dan *applied theory* yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji masalah yang menjadi objek penelitian. Judul bab ini ditulis sesuai dengan masalah yang diteliti.

BAB III. Deskripsi Obyek Penelitian

Bab ini menguraikan atau menjelaskan masalah atau objek penelitian, termasuk sengketa atau kasus yang menjadi objek penelitian. Judul bab ini ditulis sesuai dengan objek yang diteliti.

BAB IV. Hasil Pembahasan

Bab ini menganalisis dan menjawab perumusan masalah yang dijabarkan dalam Bab I. Dalam menganalisis dan menjawab perumusan masalah, teori hukum sebagai pisau analisis dan metode riset yang digunakan tergambar dengan jelas. Hasil pembahasan ini pada akhirnya dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian. Pada Disertasi yang terdiri dari 6 bab, Bab IV berisi hasil studi banding dan Bab V hasil pembahasan.

BAB V. Kesimpulan dan Saran

Menyatakan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti berkaitan dengan Disertasi berupa kesimpulan dan saran.

Kesimpulan menyatakan temuan-temuan penelitian berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, yang menjawab permasalahan.


Saran merupakan pernyataan saran teoritis tentang apa yang perlu dilakukan, antara lain hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari bidang ilmu yang dikaji, serta saran praktis yang terkait dengan pernyataan penerapan ilmu pengetahuan terkait.

3. Bagian Akhir

Bagian Akhir Disertasi memuat daftar pustaka, daftar riwayat hidup, lampiran, dalil dan Pernyataan Bebas Plagiasi.

BAB IV

TATA CARA PENULISAN DISERTASI



A. Bahasa

1. Disertasi ditulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang telah dibakukan, baik kata-kata maupun ejaannya;
2. Sedapat-dapatnya menggunakan istilah dalam Bahasa Indonesia atau yang sudah di Indonesiakan. Jika menggunakan istilah dalam bahasa asing yang tidak ada padanan katanya dalam Bahasa Indonesia, maka kata tersebut ditulis dengan huruf miring;
3. Awal kalimat tidak boleh menggunakan kata penghubung seperti: “sehingga”, “dan”, “sedangkan”;
4. Penulisan kata “di” diikuti kata kerja disambung (diketik, ditulis, dijelaskan dll), penulisan kata “di” diikuti selain kata kerja ditulis terpisah (di mana, di atas, di bawah, di antara dll);
5. Kalimat harus jelas maksud dan artinya serta disusun secara singkat dan jelas;
6. Tanda baca harus dipergunakan dengan tepat; Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dapat dilihat melalui Link :
<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/PUEBI.pdf>

B. Rujukan

Bahan rujukan yang digunakan dalam penulisan Disertasi harus memenuhi ketentuan berikut:

1. Menggunakan paling sedikit 100 referensi yang 10% di antaranya merupakan pustaka asing selain peraturan perundang-undangan, kamus, artikel dalam jurnal, dan sumber *online*;
2. Merupakan pustaka yang terkini (maksimal 10 tahun terakhir).

C. Konvensi Naskah

1. Naskah diketik dengan huruf Arial ukuran 12, di atas kertas HVS warna putih ukuran A4 (21,5 cm x 28 cm) berat 80gr/m² dalam satu muka, dengan jumlah halaman sekurang-kurangnya 200 halaman;
2. Jarak antar baris adalah 1,5 spasi, kecuali untuk kutipan langsung yang lebih dari empat baris, catatan kaki, halaman sampul, abstrak dan daftar pustaka, jaraknya satu spasi;
3. Pengetikan naskah harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dari tepi atas kertas : 4 Cm.
kecuali judul bab : 6 Cm.
 - b. dari tepi bawah kertas : 3 Cm.
 - c. dari tepi kanan kertas : 3 Cm.
 - d. dari tepi kiri kertas : 4 Cm.
4. Semua ruangan naskah harus diisi penuh, artinya pengetikan kecuali alinea baru dan hal khusus dimulai dari kiri dan berakhir pada tepi kanan. Alinea baru dimulai ketukan ke enam dari tepi;
5. Penomoran halaman
 - a. Bagian awal dimulai dengan nomor i, ii, iii, iv, dan seterusnya, diketik dua spasi di bawah teks pada tengah halaman;
 - b. Bagian pokok dimulai dengan nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, diketik di sudut kanan atas halaman. Untuk halaman awal bab maka nomor halaman diketik pada bagian bawah halaman secara simetris sumbu vertikal (tengah).
6. Penomoran pada Bab, Sub.Bab dan seterusnya.
 - a. Angka Romawi : I, II, III dan seterusnya
 - b. Huruf Kapital : A, B, C, D dan seterusnya
 - c. Angka Arab : 1, 2, 3 dan seterusnya
 - d. Huruf Kecil : a, b, c, d, dan seterusnya
 - e. Angka Arab dalam kurung tutup : 1), 2), 3) dan seterusnya
 - f. Huruf Kecil dalam kurung tutup : a), b), c) dan seterusnya
 - g. Angka Arab dalam tanda kurung : (1), (2), (3) dan seterusnya
 - h. Huruf Kecil dalam tanda kurung : (a), (b), (c) dan seterusnya

Peletakkannya dalam naskah adalah sebagai berikut:

- I.
- A.
 - 1.
 - a.
 - 1)
 - a)
 - (1)
 - (a)

D. Penulisan Kutipan

1. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang, atau ucapan seseorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun literatur lainnya;
2. Dalam mengambil sebuah kutipan, hendaknya kutipan itu jangan terlalu panjang, misalnya satu halaman atau lebih. Bila penulis menganggap perlu memasukkan kutipan yang panjang, maka dapat memasukkannya dalam bagian *Apendiks* atau Lampiran;
3. Menurut jenisnya, kutipan dapat dibedakan atas kutipan langsung (kutipan isi) dan kutipan tak langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Sebaliknya, kutipan tak langsung adalah pinjaman pendapat seorang pengarang atau tokoh terkenal berupa intisari atau ikhtisar dari pendapat tersebut;
4. Prinsip-prinsip mengutip:
 - a. Tidak merubah naskah asli
Pada waktu mengadakan kutipan langsung, pengarang tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik dari teks aslinya.
 - b. Bila ada kesalahan
Bila dalam kutipan terdapat kesalahan atau keganjilan, entah dalam persoalan ejaan maupun dalam soal-soal ketatabahasaan, penulis tidak boleh memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Penulis hanya diperkenankan mengutip sebagaimana adanya. Demikian pula halnya kalau penulis tidak setuju dengan suatu bagian dari kutipan itu.

- c. Menghilangkan bagian kutipan
Dalam mengutip diperkenankan pula menghilangkan bagian-bagian tertentu dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak boleh mengakibatkan perubahan makna aslinya atau makna keseluruhan. Penghilangan itu biasanya dinyatakan dengan menggunakan tiga titik spasi (. . .)
5. Cara-cara mengutip
- a. Kutipan langsung yang tidak lebih dari empat baris
Sebuah kutipan langsung yang panjangnya tidak lebih dari empat baris ketukan, dimasukkan dalam teks dengan cara-cara berikut:
 - 1) Diintegrasikan langsung dengan teks;
 - 2) Jarak antar baris dengan baris 1,5 spasi;
 - 3) Kutipan diapit dengan tanda kutip;
 - 4) Sesudah kutipan selesai diberi nomor urut penunjukkan setengah spasi ke atas, atau dalam kurung ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat terdapat kutipan itu.
 - b. Kutipan langsung yang lebih dari empat baris
Bila sebuah kutipan terdiri dari lima baris atau lebih, maka seluruh kutipan itu harus ditulis sebagai berikut:
 - 1) Dipisahkan dari teks dalam jarak 2,5 spasi;
 - 2) Jarak antar baris dengan baris kutipan 1 spasi;
 - 3) Kutipan diapit dengan tanda kutip;
 - 4) Sesudah kutipan selesai diberi nomor urut penunjukkan setengah spasi ke atas, atau dalam kurung ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat terdapat kutipan itu;
 - 5) Seluruh kutipan diketik masuk sebanyak 6 ketukan, bila ketukan itu dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama dari kutipan itu dimasukkan lagi 6 ketukan.
 - c. Kutipan tak langsung
Dalam kutipan tak langsung biasanya inti atau sari pendapat itu yang dikemukakan. Sebab itu kutipan itu tidak boleh mempergunakan tanda kutip.

Beberapa syarat harus diperhatikan untuk membuat kutipan tak langsung:

- 1) Diintegrasikan dengan teks;
- 2) Jarak antar baris 1,5 spasi;
- 3) Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip;
- 4) Sesudah kutipan selesai diberi nomor urut penunjukkan setengah spasi ke atas, atau dalam kurung ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat terdapat kutipan itu.

E. Catatan Kaki

1. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atau teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan;
2. Catatan kaki terdiri dari dua bagian, yaitu pertama, angka penunjukkan yang ditempatkan agak ke atas setengah spasi (*upper case*), dan kedua, isi dari catatan kaki;
3. Catatan kaki terdiri dari tiga macam, yakni, catatan penunjukkan sumber (referensi), catatan penjelas, dan catatan gabungan sumber dan penjelas;
4. Catatan penunjukkan sumber dibuat jika:
 - a. Mempergunakan kutipan langsung atau tidak langsung;
 - b. Menjelaskan dengan kata-kata sendiri apa yang telah dibaca;
 - c. Meminjam sebuah tabel, peta atau diagram dari suatu sumber;
 - d. Menyusun sebuah diagram berdasarkan data-data yang diperoleh dari suatu sumber atau beberapa sumber
 - e. Menyajikan sebuah data pendukung khusus yang tidak dianggap sebagai pengetahuan umum;
 - f. Menunjuk kembali pada bagian lain dari karangan itu
5. Catatan penjelas, yaitu catatan kaki yang dibuat dengan tujuan untuk membatasi suatu pengertian atau menerangkan dan memberi komentar terhadap suatu pernyataan atau pendapat yang dimuat dalam teks;
6. Catatan gabungan sumber dan penjelas, adalah gabungan dari kedua macam catatan, yaitu pertama menunjuk sumber dimana dapat diperoleh bahan-bahan dalam teks, kedua memberi komentar atau penjelasan seperlunya tentang

- pendapat atau pernyataan yang dikutip, atau keterangan-keterangan tambahan yang ada hubungan dengan sumber itu;
7. Nama pengarang dalam catatan kaki dicantumkan sesuai dengan urutan biasa, yaitu: nama kecil, nama keluarga. Pada penunjukkan yang kedua dan selanjutnya cukup dipergunakan nama singkat;
 8. Bila terdapat lebih dari seorang pengarang maka semua nama pengarang dicantumkan. Jika terdapat lebih dari empat nama, maka cukup nama pertama yang dicantumkan, sedangkan nama-nama lainnya diganti dengan singkatan *et.al.* (*et alii* = dan lain-lain);
 9. Penunjukkan kepada sebuah kumpulan karangan (bunga rampai atau antologi) ditambahkan dengan penulisan nama editor yang diikuti dengan singkatan *ed.* Singkatan dapat diletakkan dalam tanda kurung atau dipisahkan dengan tanda koma;
 10. Jika tidak ada nama pengarang atau editor, maka catatan kaki dimulai dengan judul buku atau judul artikel;
 11. Semua judul mengikuti peraturan yang sama seperti pada bibliografi: judul buku, judul majalah, harian atau ensiklopedi dicetak miring. Judul artikel ditempatkan dalam tanda kutip;
 12. Sesudah catatan kaki pertama, maka pada penyebutan kedua dan seterusnya atas sumber yang sama, judul buku dan sebagainya, tidak perlu disebut lagi dan digantikan dengan singkatan: *Ibid*, *Op. Cit.* atau *Loc. Cit.*;
 13. Sesudah penunjukkan pertama sebuah artikel dalam majalah atau harian, maka selanjutnya cukup dipergunakan judul majalah atau harian tanpa judul artikel. Bila ada lebih dari satu nomor yang dipergunakan, maka cara di atas tidak bisa dipergunakan;
 14. Data publikasi bagi sebuah majalah tidak perlu memuat nama tempat dan penerbit, tetapi harus mencantumkan nomor jilid dan nomor halaman, tanggal, bulan dan tahun;
 15. Data sebuah publikasi bagi artikel sebuah harian terdiri dari: nama harian (dicetak miring), bulan, hari, tanggal, tahun dan nomor halaman. Penanggalan tidak boleh ditempatkan dalam tanda kurung;
 16. Buku yang terdiri dari satu jilid, maka singkatan halaman (h.) untuk menunjuk nomor halaman;

17. Jika sebuah buku terdiri dari beberapa jilid, maka harus dicantumkan nomor jilid dan nomor halaman. Nomor jilid dipergunakan angka romawi;
18. Jenis huruf yang digunakan dalam catatan kaki adalah Arial dengan ukuran huruf 10;
19. Penulisan catatan kaki dimulai dari ketukan ke-6, baris kedua dan seterusnya dimulai dari tepi kiri.

F. Singkatan-Singkatan dalam Catatan Kaki

1. ***Ibid***
Singkatan ini berasal dari kata lain *Ibidem* yang berarti pada tempat yang sama. Singkatan ini digunakan bila catatan kaki tersebut menunjuk pada karya atau artikel yang telah disebut dalam catatan nomor sebelumnya. Bila halamannya sama, maka hanya dipergunakan singkatan *Ibid*. Bila halamannya berbeda maka sesudah singkatan *Ibid*, ditunjukkan halaman yang dimaksud.
2. ***Op.Cit***
Singkatan ini berasal dari kata Latin *Opere Citato* yang berarti pada karya yang telah dikutip. Singkatan ini digunakan bila catatan itu menunjuk kembali kepada sumber yang telah disebut terdahulu, tetapi diselingi oleh sumber lain. Dalam hal ini sesudah nama pengarang (biasanya nama keluarga atau nama singkat) terus dicantumkan singkatan *op.cit*. Bila menunjuk pada halaman atau jilid dan halaman, maka nomor dan jilid serta halaman ditempatkan sesudah singkatan *op.cit*.
3. ***Loc.Cit***
Singkatan ini berasal dari bahasa Latin *Loco Citato* yang berarti pada tempat yang telah dikutip. Singkatan ini dipergunakan bila catatan itu menunjuk pada halaman yang sama dari sumber yang telah disebut sebelumnya, tetapi diselingi oleh sumber lainnya.
4. ***Supra***
Adalah penunjukkan nomor rujukan yang sama dengan nomor sebelumnya. Misalnya, *Supra* catatan kaki nomor 12 berarti keterangan catatan kaki nomor tersebut sama dengan keterangan yang tertulis dalam catatan kaki nomor 12 sebagaimana dicantumkan penulis itu sebelumnya.
5. ***Infra***
Adalah penunjukkan nomor rujukan yang sama dengan nomor di bawahnya. Misalnya, *Infra* catatan kaki nomor 12

berarti keterangan catatan kaki nomor tersebut sama dengan keterangan yang tertulis dalam catatan kaki nomor 12 yang akan datang.

6. **Et.al**

Adalah singkatan dari *et alii* yang berarti lain-lain atau dan kawan-kawan. Singkatan ini dipergunakan untuk mengiringi nama pengarang/penyunting suatu karya tulis yang lebih dari tiga orang. Setelah nama penulis/penyunting utama dicantumkan, kemudian ditambahkan singkatan et al. ini. Penulisan et al. tidak perlu dicetak miring.

7. **Et seq atau Et seqq.**

Adalah singkatan dari *et sequens atau et sequentes* yang berarti dan halaman-halaman berikutnya. Singkatan ini dipakai sesudah menyebut nomor halaman, misalnya: h. 205 *et seq.* berarti halaman 205 dan 206; h. 205 *et seqq.* berarti halaman 205, 206 dan 207 dan seterusnya. Penulisan et seq. atau et seqq. tidak perlu dicetak miring.

8. **[Sic]**

Adalah singkatan yang berarti seperti aslinya. Tanda ini dipakai dalam kutipan apabila si pengutip tersebut merasa ada kekeliruan atau kurang yakin atas kebenaran kutipannya, namun ia "terpaksa" harus menulis persis seperti naskah asli tersebut. Singkatan ini diletakkan persis setelah kata dalam kutip yang diragukan kebenarannya itu.

Catatan:

Penulisan *Ibid.*, *Op.Cit.*, *Loc.Cit.*, *Supra*, *Infra*, *Et.seq* atau *Et.seqq* ditulis dengan huruf miring.

G. Daftar Pustaka

1. Daftar pustaka (*Bibliografi*) adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya, yang mempunyai pertalian dengan sebuah karya ilmiah yang sedang dikerjakan sebagai rujukan dalam penulisan Disertasi;
2. Fungsi daftar pustaka adalah memberikan deskripsi yang penting tentang buku, Jurnal (cetak maupun elektronik), majalah, surat kabar secara keseluruhan, yang dirujuk dalam Disertasi;
3. Unsur-unsur daftar pustaka :
 - a. Nama pengarang dikutip secara lengkap;
 - b. Judul buku;

- c. Data publikasi: tempat terbit, penerbit, tahun terbit, cetakan, nomor jilid;
 - d. Untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid, nomor dan tahun.
4. Ketentuan-ketentuan penulisan daftar pustaka:
Buku, Jurnal Cetak, dan Jurnal Elektronik:
- a. Nama penulis diurutkan menurut urutan alfabet. Nama yang dipakai dalam urutan adalah Nama Keluarga>Nama Belakang. Nama yang dibalik diberi tanda koma antara nama keluarga dan nama pengarang sendiri;
 - b. Untuk Jurnal cetak, mencantumkan nama penulis, judul artikel, dan nama jurnal yang ditulis miring. Apabila penulis artikel dua orang maka kedua nama ditulis; jika lebih dari 2 orang maka ditulis nama pertama dan *et all* (dkk);
 - c. Bila tidak ada pengarang, maka judul buku atau artikel yang dimasukkan dalam urutan alfabet;
 - d. Jika untuk seorang pengarang terdapat lebih dari satu bahan referensi, maka untuk referensi yang kedua dan seterusnya, nama pengarang tidak perlu ditulis lagi, tetapi diganti dengan garis sepanjang 7 (tujuh) ketukan;
 - e. Jarak antara baris dengan baris dalam satu referensi adalah 1 spasi, tetapi jarak antara referensi yang satu dengan yang lainnya adalah 2 spasi;
 - f. Baris kedua dan seterusnya dalam satu referensi harus dimasukkan dalam 6 (enam) ketukan. Baris pertama dimulai dari tepi kiri;
 - g. Gelar akademik pengarang tidak perlu dicantumkan;
 - h. Khusus jurnal elektronik wajib mencantumkan hari, tanggal, dan waktu pengunduhan.

Penulisan rujukan menggunakan format sebagai berikut:

Sumber Cetak	Letak	Contoh
Buku yang ditulis oleh satu pengarang	catatan kaki	1. F. Graham, <i>Ethical Dilemmas in Academia</i> . (Perth: Fair City Press, 2007), 106. <i>E. Suherman. Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara</i> (Bandung: Alumni, 1984), 152.
	daftar pustaka	Graham, F. <i>Ethical Dilemmas in Academia</i> . Perth: Fair City Press, 2007. <i>E. Suherman. Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara</i> . Bandung: Alumni, 1984.
Buku yang ditulis oleh dua pengarang	catatan kaki	2. B, Fairfull and A. Hunter, <i>Division of Labour: the Ethical Impact</i> . (London: Thames Press; 2009), 22. <i>Robert Cooter, Thomas Ulen. Law and Economics</i> (London: Scoot, Foresman and Company, 1988), 477.
	daftar pustaka	Fairfull B., and A. Hunter. <i>Division of Labour: the Ethical Impact</i> . London: Thames Press; 2009 <i>Cooter, Robert, and Thomas Ulen. Law and Economics</i> . London: Scoot, Foresman and Company, 1988.
Buku yang ditulis oleh lebih dari empat pengarang	catatan kaki	untuk buku yang disusun oleh lebih dari empat penulis hanya ditulis nama penulis pertama kemudian diberi tambahan dkk (dan kawan-kawan); daftar nama keseluruhan ditulis dalam daftar pustaka 3. Schneider, F.J.et al., <i>Word for Word</i> . (Dusseldorf: Rhein Verlag, 2010), 60. <i>Philipus M.Hadjon, et.al. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia</i>

		(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997), 124-125.
	Daftar pustaka	Schneider, F.J., C.K. Kleister, M, Krebs, and V. Schnecke. <i>Word for Word</i> . Dusseldorf: Rhein Verlag, 2010, 55-62. Philipus M.Hadjon, et.al. <i>Pengantar Hukum Administrasi Indonesia</i> (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997), 124-125.
Buku dengan Editor	catatan kaki	4. I.Scott, ed. <i>The Reality of Learning</i> . (Inverness: Heatherbank Press, 2011), 34. Lukman Ali, ed. <i>Bahasa dan Kesusastraan Indonesia Sebagai Cermin Manusia Indonesia Baru</i> (Jakarta: Bina Cipta, 1967), 84-85. atau Harimurti Kridalaksana, "Pembentukan Istilah Ilmiah dalam Bahasa Indonesia". <i>Bahasa dan Kesusastraan Indonesia, sebagai Cermin Manusia Indonesia Baru</i> , ed. Lukman Ali (Jakarta: UI Press, 1967), 84-85.
	Daftar pustaka	Scott, I. (editor) <i>The Reality of Learning</i> . Inverness: Heatherbank Press, 2011. Lukman Ali, (editor) <i>Bahasa dan Kesusastraan Indonesia Sebagai Cermin Manusia Indonesia Baru</i> . Jakarta: Bina Cipta, 1967.
Bagian dari buku	catatan kaki	5. B. Chatsworth, "Academic Education", in <i>Making the Student Mind</i> , ed. M. Diddle (Edinburgh: Norloch Publishing, 2005), 109.
	Daftar pustaka	Chatsworth, B. " <i>Academic Education</i> ", in <i>Making the Student Mind</i> , edited by M. Diddle, 103-115, Edinburgh: Norloch Publishing, 2005.
Buku yang merupakan sumber kedua	catatan kaki	6. Werner Williams, " <i>Beyond the Ethical Pale</i> " (Berlin: Deutscher Press, 1996), 72, quoted in Graham Douglas, <i>Reasoning critically: the ethical way</i> (Richmond: Swaledale Press, 2010), 93. Sunaryati Hartono. "Hukum Ekonomi

		<p>Pembangunan Indonesia” (Jakarta: Binacipta, 1982), 21, mengutip Roscoe Pound. <i>An Introduction to The Philosophy of Law</i> (New Haven: Yale University Press, 1954), 47.</p> <p>Roscoe Pound. <i>An Introduction to The Philosophy of Law</i> (New Haven: Yale University Press, 1954), 47, dikutip oleh Sunaryati Hartono. “Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia” (Jakarta: Binacipta, 1982), 21.</p>
	Daftar pustaka	<p>ditulis kedua buku tersebut:</p> <p>Douglas, G. 2010. <i>Reasoning critically: the ethical way</i>. Richmond: Swaledale Press, 2010.</p> <p>Williams, W. 1996. <i>Beyond the Ethical Pale</i>. Berlin: Deutscher Press: 309, quoted in Douglas, G. <i>Reasoning critically: the ethical way</i> (2010), 93.</p> <p>Pound, Roscoe. <i>An Introduction to The Philosophy of Law</i>, New Haven: Yale University Press, 1954.</p> <p>Sunaryati Hartono. <i>Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia</i>, Jakarta: Binacipta, 1982, dikutip dalam Pound, Roscoe. <i>An Introduction to The Philosophy of Law</i> (1954), 47.</p>
Artikel Jurnal	catatan kaki	<p>7. A. Scribner, “Authorship by Proxy: the Case of the Non-original Best Seller,” <i>Journal of Professional Ethics</i> 33, no. 4 (2006): 56.</p> <p>A.M. Tri Anggraini. “Analisis Terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 1996 Ditinjau dari Demokrasi Hukum”. <i>Majalah Hukum Trisakti</i>, No.25/Tahun XXII (Januari, 1997), 10.</p>
	Daftar pustaka	<p>Scribner, A. “Authorship by Proxy: the Case of the Non-original Best Seller.” <i>Journal of Professional</i></p>


		<p><i>Ethics</i> 33, no. 4 (2006): 51-9.</p> <p>A.M. Tri Anggraini. "Analisis Terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 1996 Ditinjau dari Demokrasi Hukum". <i>Majalah Hukum Trisakti</i>, No.25/Tahun XXII (Januari, 1997), 7-20.</p>
Artikel surat kabar	catatan kaki	<p>8. Angus Swankie, "All the Evidence Shows." <i>Taymouth Times</i>. 22 July 2008, 15.</p> <p>Abdul Rohim Ghazali. "Islam dan Demokrasi". <i>Kompas</i>, 26 Januari 2001, 4.</p>
	Daftar pustaka	tidak dimasukkan dalam daftar pustaka
Sumber daring (on line)		
referense dari internet termasuk buku elektronik (e-book)	catatan kaki	9. Margareth Douglas, <i>The Dialogue of Citation: Building the Argument</i> (Glasgow: Clyde Press, 2006), accessed March 31, 2011, http://www.ethicalenquiries.com/content/lindsay/192445.html .
	Daftar pustaka	Douglas, Margareth. <i>The Dialogue of Citation: Building the Argument</i> . Glasgow: Clyde Press, 2006. Accessed March 31, 2011. http://www.ethicalenquiries.com/content/lindsay/192445.html .
Jurnal elektronik	catatan kaki	<p>dengan URL:</p> <p>10. Frances Ross, 2010, "Coping with academic 'dementia' in the work place," <i>Ethical Medical Research</i>, 5 (2010): 114-130, accessed January 11, 2011, http://ethmed.ac.id/archive000002010/mis.htm</p> <p>atau dengan DOI:</p> <p>11. Frances Ross, 2010, "Coping with academic 'dementia' in the work place," <i>Ethical Medical Research</i>, 5 (2010): 114-130, accessed January 11, 2011, doi: 10.1066/292822.</p>
	Daftar pustaka	Ross, F. "Coping with academic 'dementia' in the work place," <i>Ethical Medical Research</i> , 5 (2010): 114-130, accessed January 11, 2011, doi:

		10.1066/292822.
Artikel Jurna on-line	catatan kaki	12. R. Cruikshanks, "Working the Style," <i>Online Journal of Ethics and Standards</i> 15 no.1 (2005): 24-32, accessed October 18, 2011: http://www.hvn.ac.uk/truth/tricko.htm
	Daftar pustaka	Cruikshanks, R. "Working the Style," <i>Online Journal of Ethics and Standards</i> 15 no.1 (2005): 24-32, accessed October 18, 2011. http://www.hvn.ac.uk/truth/tricko.htm .
Surat Kabar online	catatan kaki	13. Stanley Saunders, "University plagiarism tracking devices," <i>Tayside Morning Chronicle</i> , July 21 2009, 35, accessed October 18, 2010. www.dundeenews.org/plagiarism-tracking-devices.1234567.html . A. Tony Prasetiantono. "Perlu Solusi Utang Yang Non Konvensional", (On-line), diakses tanggal 6 Agustus 2001. http://www.kompas.com/kompas-cetak/0108/06/UTAMA/anal_01.htm
	Daftar pustaka	tidak dicantumkan dalam daftar pustaka
Artikel dalam surat kabar tanpa nama penulis	catatan kaki	14. "Speaking for yourself – citation without plagiarism," <i>The Writers' Courier</i> , April 30, 2010, 5, accessed August 31, 2011. http://writerscourier.com/2010/08/citation_plagiarism.html
	Daftar pustaka	tidak dicantumkan dalam daftar pustaka
Film, video, televisi, atau program radio	catatan kaki	15. <i>The Wordmeister</i> , film, directed by Stanley Dangerfield (2010) [Bonn, DFS]. Video
	Daftar pustaka	<i>The Wordmeister</i> . Produced and directed by Stanley Dangerfield. Bonn: DFS, 2010.
Weblog (BLOG)	catatan kaki	16. Megan, May, 8, 2009 (3.30 a.m.), comment on Bernhardt Bader, "Truth and nothing but the truth: fact and opinion in citation," <i>Badersblog</i> , May 7, 2009.

	Daftar pustaka	tidak dicantumkan dalam daftar pustaka
Wiki	catatan kaki	17. Plagiarism wiki (2009) offers an explanation that ... or (Plagiarism wiki 2009).
	Daftar pustaka	Plagiarism wiki 2009, "Sharing the blame: plagiarism and group projects", wiki article, April 1, viewed April 28, 2009, http://plagiarism.pbwikie.com/sharing+and+the+blame
Website	catatan kaki	websites biasanya dimasukkan ke dalam teks, contoh: 'In the run-up the Olympics, information will be posted on its website...' jika akan dimasukkan dalam catatan kaki, maka formatnya sebagai berikut: "Olympic Frenzy for Tickets," modified, March 31, 2012, http://www.olympus2012/tickets/allocation.html . "Sejarah Majelis Permusyawaratan Rakyat", (On-line), tersedia di: http://mpr.wasantara.net.id/sejarah.htm (9 Juli 2001).
	Daftar pustaka	tidak tercantum dalam daftar pustaka
Korespondensi melalui surat elektronik (e-mail) atau pesan singkat (SMS)	catatan kaki	surat elektronik dan pesan singkat dapat dikutip dan dimasukkan ke dalam teks tapi tidak dicantumkan dalam daftar pustaka: In an email message to the author on April 1, 2012, Alan Yorke commented that ... Bambang Widjojanto, e-mail kepada penulis, 27 Oktober 2005.
	Daftar pustaka	tidak tercantum dalam daftar pustaka

BAB V

UJIAN



A. Ketentuan Ujian Seminar Usulan Penelitian

1. Penguji: 3 orang;
2. Persyaratan Ujian Seminar Usulan Penelitian
 - a. Melunasi biaya Pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum;
 - b. Mengisi formulir Pengajuan Ujian Seminar Usulan Penelitian Disertasi;
 - c. Telah menempuh dan lulus Ujian Kualifikasi.
3. Prosedur Ujian Seminar Usulan Penelitian
 - a. Mengajukan permohonan Ujian Seminar Usulan Penelitian yang diajukan kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum;
 - b. Telah menyelesaikan seluruh administrasi keuangan;
 - c. Telah melunasi biaya Ujian Seminar Usulan Penelitian.
4. Pelaksanaan Ujian Seminar Usulan Penelitian:
 - a. Jadwal:
 - 1) Semester Gasal (September);
 - 2) Semester Genap (Maret).
 - b. Waktu: 1 jam
5. Tata Tertib Ujian Seminar Usulan Penelitian:
 - a. Pakaian sopan dan rapih
Pria: Kemeja putih berdasi, jas dan celana panjang warna hitam, sepatu warna hitam;
Perempuan: Blouse warna putih, blazer dan rok warna hitam, sepatu warna hitam.
 - b. Hadir paling lambat 30 menit sebelum Ujian;
 - c. Wajib presentasi dan mengoperasikan perangkat (laptop, komputer, LCD) sendiri;

6. Jika usulan penelitian dinyatakan layak, maka mahasiswa dapat melakukan dan menyelesaikan penelitian dalam waktu 6 (enam) bulan.

B. Ketentuan Ujian Seminar Hasil Penelitian

1. Penguji:
Sekurang-kurangnya 5 orang (termasuk Promotor dan Co Promotor).
2. Persyaratan Ujian Seminar Hasil Penelitian
 - a. Mengisi formulir Pengajuan Ujian Seminar Hasil Penelitian;
 - b. Menunjukkan bukti bimbingan dengan Promotor dan Co Promotor (mengisi buku bimbingan);
 - c. Telah menyelesaikan penelitian.
3. Prosedur Ujian Seminar Hasil Penelitian
 - a. Mengajukan permohonan kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum;
 - b. Telah menyelesaikan seluruh administrasi keuangan;
 - c. Telah melunasi biaya Ujian Seminar Hasil Penelitian.
4. Pelaksanaan Ujian Seminar Hasil Penelitian
 - a. Jadwal:
 - 1) Semester Gasal (September);
 - 2) Semester Genap (Maret).
 - b. Waktu : 2 jam
5. Tata Tertib Ujian Seminar Hasil Penelitian
 - a. Pakaian sopan dan rapih
Pria: Kemeja putih berdas, jas dan celana panjang warna hitam, sepatu warna hitam;
Perempuan: Blouse warna putih, blazer dan rok warna hitam, sepatu warna hitam.
 - b. Hadir paling lambat 30 menit sebelum Ujian;
 - c. Wajib presentasi dan mengoperasikan perangkat (laptop, komputer, LCD) sendiri.

C. Ketentuan Ujian Pra Promosi

1. Penguji:
Sekurang-kurangnya 5 orang (termasuk Promotor dan Co Promotor, 2 orang Guru Besar).
2. Persyaratan Ujian Pra Promosi
 - a. Lulus Ujian Seminar Hasil Penelitian;

- b. Mengisi formulir Pengajuan Ujian Pra Promosi;
 - c. Menunjukkan bukti bimbingan dengan Promotor dan Co Promotor (mengisi buku bimbingan);
 - d. Wajib mendapat persetujuan Promotor dan Co Promotor.
3. Prosedur Ujian Pra Promosi
- a. Mengajukan permohonan kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum;
 - b. Telah menyelesaikan seluruh administrasi keuangan;
 - c. Telah melunasi biaya Ujian Pra Promosi.
4. Pelaksanaan Ujian Pra Promosi:
- a. Jadwal :
 - 1) Semester Gasal (Februari)
 - 2) Semester Genap (Agustus)
 - b. Waktu: 3 jam
5. Tata Tertib Ujian Pra Promosi
- a. Pakaian sopan dan rapih
 Pria: Kemeja putih berdas, jas dan celana panjang warna hitam, sepatu warna hitam;
 Perempuan: Blouse warna putih, blazer dan rok warna hitam, sepatu warna hitam.
 - b. Hadir paling lambat 30 menit sebelum Ujian;
 - c. Wajib presentasi dan mengoperasikan perangkat (laptop, komputer, LCD) sendiri.

D. Ketentuan Ujian Promosi Doktor

- 1. Penguji:
 Sekurang-kurangnya 5 orang (termasuk Promotor dan Co Promotor, 2 orang Guru Besar)
- 2. Persyaratan Ujian Promosi
 - a. Lulus Ujian Pra Promosi;
 - b. Mengisi formulir Pengajuan Ujian Promosi Doktor;
 - c. Menunjukkan bukti bimbingan dengan Promotor dan Co Promotor (mengisi buku bimbingan);
 - d. Wajib mendapat persetujuan Promotor dan Co Promotor;
 - e. Menunjukkan bukti telah melakukan publikasi karya ilmiah dengan topik yang terkait dengan Disertasi di Jurnal Internasional;
 - f. Menyerahkan Tabel Perbaikan Disertasi yang telah disetujui promotor dan para penguji.

3. Prosedur Ujian Promosi Doktor
 - a. Mengajukan permohonan kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum;
 - b. Telah menyelesaikan seluruh administrasi keuangan;
 - c. Telah melunasi biaya Ujian Promosi Doktor.
4. Pelaksanaan Ujian Promosi Doktor
 - a. Jadwal :
 - 1) Semester Gasal (Februari);
 - 2) Semester Genap (Agustus).
 - b. Waktu : 1 jam.
5. Tata Tertib Ujian Promosi Doktor
 - a. Pakaian sopan dan rapih
Pria: Kemeja putih berdasi, jas dan celana panjang warna hitam, sepatu warna hitam atau berbusana nasional;
Perempuan: berbusana nasional (kebaya modern).
 - b. Hadir paling lambat 30 menit sebelum Ujian;
 - c. Wajib presentasi;
 - d. Diperbolehkan mengundang keluarga dan kolega.

E. Penilaian Ujian

1. Ujian Seminar Usulan Penelitian
 - a. Rentang Nilai Ujian Seminar Usulan Penelitian: 0 – 100;
 - b. Lulus Ujian Seminar Usulan Penelitian (Minimal 68 equivalen dengan B);
 - c. Apabila dinyatakan tidak lulus Ujian Seminar Usulan Penelitian, maka dilakukan Ujian Ulang dan perbaikan nilai Ujian Seminar Usulan Penelitian dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dinyatakan tidak lulus;
 - d. Prosedur Ujian Ulang dan Perbaikan Nilai Seminar Usulan Penelitian:
 - 1) Mengajukan permohonan kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum;
 - 2) Telah melunasi biaya ujian perbaikan Seminar Usulan Penelitian.
2. Ujian Seminar Hasil Penelitian
 - a. Rentang Nilai Ujian Seminar Hasil Penelitian: 0 – 100;

- b. Lulus Ujian Seminar Hasil Penelitian dengan Perbaikan (Minimal 68 *equivalen* dengan B);
 - c. Apabila dinyatakan tidak lulus Ujian Seminar Hasil Penelitian maka dilakukan Ujian Ulang dan perbaikan nilai Ujian Seminar Hasil Penelitian dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dinyatakan tidak lulus;
 - d. Prosedur Ujian Ulang dan Perbaikan Nilai Ujian Seminar Hasil Penelitian.
 - 1) Mengajukan permohonan kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum;
 - 2) Telah melunasi biaya Ujian Seminar Hasil Penelitian.
3. Ujian Pra Promosi
- a. Rentang Nilai Ujian Pra Promosi : 0 – 100;
 - b. Lulus Ujian Pra Promosi dengan perbaikan (Minimal 68 *equivalen* dengan B);
 - c. Apabila dinyatakan tidak lulus Ujian Pra Promosi, maka dilakukan Ujian Ulang dan perbaikan nilai Ujian Pra Promosi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dinyatakan tidak lulus;
 - d. Prosedur Ujian Ulang dan Perbaikan Nilai Ujian Pra Promosi
 - 1) Mengajukan permohonan kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum;
 - 2) Telah melunasi biaya perbaikan Ujian Pra Promosi;
4. Ujian Promosi Doktor
- a. Rentang Nilai Ujian Promosi Doktor : 0 – 100;
 - b. Pernyataan Lulus Ujian Promosi Doktor.

F. Kewajiban Menyerahkan Disertasi

Mahasiswa wajib menyerahkan Disertasi ke Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti melalui Sekretariat :

- 1. 1 (Satu) eksemplar *hard copy*;
- 2. 2 (dua) eksemplar *soft copy* (PDF).

G. SANKSI

1. Disertasi yang secara administratif tidak memenuhi ketentuan dalam buku pedoman ini tidak dapat diproses sebelum ketentuan tersebut dipenuhi;
2. Disertasi yang secara substansif tidak memenuhi ketentuan buku pedoman ini dapat dinyatakan batal;
3. Disertasi yang merupakan hasil plagiat dinyatakan batal dan kepada mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan DO (*Drop Out*) atau ijazah mahasiswa yang bersangkutan dicabut apabila mahasiswa tersebut telah dinyatakan lulus dari Program Studi Doktor Ilmu Hukum;
4. Disertasi yang tidak diserahkan sebagaimana diatur dalam huruf F, berakibat tidak dapat mengikuti wisuda dan tidak mendapatkan ijazah.

H. Ketentuan Khusus

Hal-hal yang belum diatur atau yang memerlukan pengaturan khusus ditetapkan oleh Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum.

LAMPIRAN

- 1 Surat Permohonan Judul Disertasi
- 2 Surat Persetujuan Judul Disertasi
- 3 Surat Permohonan Pendaftaran Ujian Seminar Usulan Penelitian
- 4 Surat Penunjukan Tim Penguji Ujian Seminar Usulan Penelitian
- 5 Surat Usulan Pembimbing Disertasi
- 6 Surat Penugasan Pembimbing Disertasi (Promotor)
- 7A Surat Usulan Pembimbing Disertasi (Co Promotor)
- 7B Surat Usulan Pembimbing Disertasi (Co Promotor)
- 8A Surat Penugasan Pembimbing Disertasi (Co Promotor)
- 8B Surat Penugasan Pembimbing Disertasi (Co Promotor)
- 9 Surat Permohonan Pendaftaran Ujian Seminar Hasil Penelitian
- 10 Surat Penunjukan Tim Penguji Ujian Seminar Hasil Penelitian
- 11 Surat Persetujuan Ujian Pra Promosi
- 12 Surat Permohonan Pendaftaran Ujian Pra Promosi
- 13 Surat Penunjukan Tim Penguji Ujian Pra Promosi
- 14 Tabel Perbaikan Disertasi
- 15 Surat Permohonan Pendaftaran Ujian Promosi Doktor
- 16 Surat Penunjukan Tim Penguji Ujian Promosi Doktor
- 17 Surat Permohonan Penunjukan Penguji Tamu
- 18 Surat Persetujuan Penguji Tamu
- 19 Surat Penunjukan Penguji Tamu Dalam Ujian Promosi Doktor
- 20 Berita Acara Ujian Seminar Usulan Penelitian
- 21 Lembar Catatan Penilaian Ujian Seminar Usulan Penelitian
- 22 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Penelitian
- 23 Lembar Penilaian Ujian Seminar Hasil Penelitian
- 24 Berita Acara Ujian Pra Promosi
- 25 Lembar Penilaian Ujian Pra Promosi
- 26 Berita Acara Ujian Promosi Doktor
- 27 Lembar Penilaian Ujian Promosi Doktor



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

SURAT PERMOHONAN JUDUL DISERTASI

Perihal : Permohonan Judul Disertasi
Lampiran : 1. Tanda bukti pembayaran Biaya Pendidikan
2. Tanda Bukti Pembayaran Biaya Ujian Seminar Usulan
Penelitian
3. Proposal Disertasi Sementara

**Kepada Yth : Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Universitas Trisakti
di --
J a k a r t a**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIM :
Nilai Ujian Kualifikasi :

Mengajukan permohonan penyusunan Disertasi sebagai syarat kelulusan Program Studi Doktor Ilmu Hukum, dengan judul dan pokok permasalahan sebagai berikut :

Judul Sementara :

Rumusan Masalah Sementara : 1.
2.
3.

**Jakarta,
Mahasiswa**

NIM :



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

SURAT PERSETUJUAN JUDUL DISERTASI

Nama :
NIM :
Nilai Ujian Kualifikasi :
Judul Sementara :

Rumusan Masalah : 1.
2.
3.

Jakarta,

Menyetujui
Ketua Program Studi

Dr. Endang Pandamdari, SH, CN, MH
NIK : 1110/USAKTI



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

**SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN
UJIAN SEMINAR USULAN PENELITIAN**

- Perihal : Permohonan Ujian Seminar Usulan Penelitian
Lampiran : 1. Tanda bukti pembayaran Biaya Pendidikan
2. Tanda Bukti Pembayaran Biaya Ujian Seminar Usulan
Penelitian
3. Proposal Disertasi yang sudah disetujui untuk diuji

**Kepada Yth : Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Universitas Trisakti
di --
J a k a r t a**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIM :
Nilai Ujian Kualifikasi :

Mengajukan permohonan pelaksanaan Ujian Seminar Usulan Penelitian dengan judul dan pokok permasalahan yang telah disetujui Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, sebagai berikut:

Judul Disertasi :
Rumusan Masalah : 1.
2.
3.

**Jakarta,
Mahasiswa**

NIM :



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

**SURAT PENUNJUKAN TIM PENGUJI
UJIAN SEMINAR USULAN PENELITIAN**

Berdasarkan permohonan pendaftaran Ujian Seminar Usulan Penelitian yang diajukan oleh:

Nama :
NIM :
Judul Disertasi Sementara :

Dengan ini menugaskan

Nama : 1.
2.
3.

sebagai Penguji dalam Ujian Seminar Usulan Penelitian tersebut.

Jakarta,
Ketua Program Studi

Dr. Endang Pandamdari, SH, CN, MH
NIK : 1110/USAKTI



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

SURAT USULAN PEMBIMBING DISERTASI

Perihal : Usulan Pembimbing Disertasi
Lampiran : 1. Berita Acara Ujian Seminar Usulan Penelitian
2. Lembar Penilaian Ujian Seminar Usulan Penelitian

**Kepada Yth : Dekan Fakultas Hukum
Universitas Trisakti
di --
J a k a r t a**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Seminar Usulan Penelitian dan Penilaian Ujian Seminar Usulan Penelitian terhadap mahasiswa dibawah ini:

Nama :
NIM :
Judul Disertasi :

maka diusulkan

Nama :
NIK :/USAKTI*

Untuk melakukan bimbingan Disertasi sebagai **Promotor**, kepada mahasiswa tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) semester terhitung sejak tanggal penugasan.

**Jakarta,
Ketua Program Studi**

**Dr. Endang Pandamdari, SH, CN, MH
NIK : 1110/USAKTI**

*diisi apabila Promotor adalah dosen tetap Universitas Trisakti



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

SURAT PENUGASAN PEMBIMBING DISERTASI

Atas dasar usulan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti dengan ini menugaskan:

Nama :
NIK :/USAKTI*

Untuk melaksanakan bimbingan disertasi sebagai Promotor terhadap mahasiswa

Nama :
NIM :
Judul Disertasi :

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) semester terhitung sejak tanggal penugasan.

**Jakarta,
Dekan**

**Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH, MH
NIK : 1816/USAKTI**

*diisi apabila Promotor adalah dosen tetap Universitas Trisakti



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

SURAT USULAN PEMBIMBING DISERTASI

Perihal : Usulan Pembimbing Disertasi
Lampiran : 1. Berita Acara Ujian Seminar Usulan Penelitian
2. Lembar Penilaian Ujian Seminar Usulan Penelitian

**Kepada Yth : Dekan Fakultas Hukum
Universitas Trisakti
di --
J a k a r t a**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Seminar Usulan Penelitian dan Penilaian Ujian Seminar Usulan Penelitian terhadap mahasiswa dibawah ini:

Nama :
NIM :
Judul Disertasi :

Maka Diusulkan

Nama :
NIK :/USAKTI*

Untuk melakukan bimbingan Disertasi sebagai **Co Promotor**, kepada mahasiswa tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) semester terhitung sejak tanggal penugasan.

**Jakarta,
Ketua Program Studi**

**Dr. Endang Pandamdari, SH, CN, MH
NIK : 1110/USAKTI**

*diisi apabila Co Promotor adalah dosen tetap Universitas Trisakti



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

SURAT USULAN PEMBIMBING DISERTASI

Perihal : Usulan Pembimbing Disertasi
Lampiran : 1. Berita Acara Ujian Seminar Usulan Penelitian
2. Lembar Penilaian Ujian Seminar Usulan Penelitian

**Kepada Yth : Dekan Fakultas Hukum
Universitas Trisakti
di --
J a k a r t a**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Seminar Usulan Penelitian dan Penilaian Ujian Seminar Usulan Penelitian terhadap mahasiswa dibawah ini:

Nama :
NIM :
Judul Disertasi :

Maka Diusulkan

Nama :
NIK :/USAkti*

Untuk melakukan bimbingan Disertasi sebagai **Co Promotor**, kepada mahasiswa tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) semester terhitung sejak tanggal penugasan.

**Jakarta,
Ketua Program Studi**

**Dr. Endang Pandamdari, SH, CN, MH
NIK : 1110/USAkti**

*diisi apabila Co Promotor adalah dosen tetap Universitas Trisakti



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

SURAT PENUGASAN PEMBIMBING DISERTASI

Atas dasar usulan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti dengan ini menugaskan:

Nama :
NIK :/USAKTI*

untuk melaksanakan bimbingan Disertasi sebagai **Co Promotor** terhadap mahasiswa:

Nama :
NIM :
Judul Disertasi :

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) semester terhitung sejak tanggal penugasan.

Jakarta,
Dekan

Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH, MH
NIK : 1816/USAKTI

*diisi apabila Co Promotor adalah dosen tetap Universitas Trisakti



SURAT PENUGASAN PEMBIMBING DISERTASI

Atas dasar usulan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti dengan ini menugaskan:

Nama :
NIK :/USAKTI*

untuk melaksanakan bimbingan Disertasi sebagai **Co Promotor** terhadap mahasiswa:

Nama :
NIM :
Judul Disertasi :

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) semester terhitung sejak tanggal penugasan.

Jakarta,
Dekan

Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH, MH
NIK : 1816/USAKTI

*diisi apabila Co Promotor adalah dosen tetap Universitas Trisakti



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

LAMPIRAN 9

**SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN
UJIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN**

Perihal : Permohonan Ujian Seminar Hasil Penelitian
Lampiran : 1. Tanda bukti pembayaran Biaya Pendidikan
2. Tanda Bukti Pembayaran Biaya Ujian Seminar Hasil
Penelitian
3. Buku Bimbingan Disertasi

**Kepada Yth : Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Universitas Trisakti
di --
J a k a r t a**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIM :
Nilai Ujian Seminar Hasil Penelitian :

Mengajukan permohonan pelaksanaan Ujian Seminar Hasil Penelitian
dengan judul sebagai berikut:

.....

**Jakarta,
Mahasiswa**

NIM :.....



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

**SURAT PENUNJUKAN TIM PENGUJI
UJIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan permohonan pendaftaran Ujian Seminar Hasil Penelitian yang diajukan oleh

Nama :
NIM :
Judul Disertasi :

Dengan ini menugaskan

Nama : 1. (Promotor)
2. (Co Promotor)
3. (Penguji)
4. (Penguji)
5. (Penguji)

sebagai Penguji dalam Ujian Seminar Hasil Penelitian tersebut.

**Jakarta,
Ketua Program Studi**

**Dr. Endang Pandamdari, SH, CN, MH
NIK : 1110/USAKTI**



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

SURAT PERSETUJUAN UJIAN PRA PROMOSI

Nama :
NIM :
Nilai Ujian SHP :
Judul :

Rumusan Masalah : 1.
2.
3.

Jakarta,

Menyetujui
Promotor/Co Promotor

NIK :/USAKTI*

*diisi apabila Promotor/ Co Promotor adalah dosen tetap Universitas Trisakti



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN UJIAN PRA PROMOSI

Perihal : Permohonan Ujian Pra Promosi
Lampiran : 1. Tanda bukti pembayaran Biaya Pendidikan
2. Tanda Bukti Pembayaran Biaya Ujian Pra Promosi
3. Buku Bimbingan Disertasi
4. Surat Persetujuan Promotor dan Co Promotor

Kepada Yth : **Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Universitas Trisakti
di --
J a k a r t a**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIM :
Nilai Ujian Seminar Hasil Penelitian :

Mengajukan permohonan pelaksanaan ujian Pra Promosi dengan judul sebagai berikut:

.....

**Jakarta,
Mahasiswa**

NIM :.....



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN PRA PROMOSI

Berdasarkan permohonan pendaftaran Ujian Pra Promosi yang diajukan oleh :

Nama :
NIM :
Judul Disertasi :

Dengan ini menugaskan

Nama : 1. (Promotor)
2. (Co Promotor)
3. (Penguji)
4. (Penguji)
5. (Penguji)

sebagai Penguji dalam Ujian Pra Promosi tersebut.

**Jakarta,
Ketua Program Studi**

**Dr. Endang Pandamdari, SH, CN, MH
NIK : 1110/USAKTI**

TABEL PERBAIKAN DISERTASI

NO	BAB	BAGIAN YANG DIPERBAIKI
1	BAB I	
2	BAB II	
3	BAB III	
4	BAB IV	
5	BAB V	

Jakarta,
Mahasiswa

NIM :



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN UJIAN PROMOSI DOKTOR

Perihal : Permohonan Ujian Promosi Doktor
Lampiran : 1. Tanda bukti pembayaran Biaya Pendidikan
2. Tanda Bukti Pembayaran Biaya Ujian Promosi Doktor
3. Buku Bimbingan Disertasi
4. Surat Persetujuan Promotor dan Co Promotor
5. Bukti Publikasi pada Jurnal Internasional
6. Tabel Perbaikan Disertasi

**Kepada Yth : Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Universitas Trisakti
di --
J a k a r t a**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIM :
Nilai Ujian Pra Promosi :

Mengajukan permohonan pelaksanaan Ujian Promosi Doktor dengan judul sebagai berikut:

.....

**Jakarta,
Mahasiswa**

NIM :.....



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

SURAT PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN PROMOSI DOKTOR

Berdasarkan permohonan pendaftaran Ujian Promosi Doktor yang diajukan oleh:

Nama :
NIM :
Judul Disertasi :

Dengan ini menugaskan

Nama : 1. (Promotor)
2. (Co Promotor)
3. (Penguji)
4. (Penguji)
5. (Penguji)
6. (Penguji)
7. (Penguji)

sebagai Penguji dalam Ujian Promosi Doktor tersebut.

**Jakarta,
Ketua Program Studi**

**Dr. Endang Pandamdari, SH, CN, MH
NIK : 1110/USAKTI**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

SURAT PERMOHONAN PENUNJUKAN PENGUJI TAMU

Perihal : Permohonan Penunjukan Penguji Tamu
Lampiran : Surat Persetujuan Promotor

**Kepada Yth : Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Universitas Trisakti
di --
J a k a r t a**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIM :
Judul Disertasi :

Mengajukan permohonan Penunjukan dan Penugasan :

Nama :
Pekerjaan/Instansi :

sebagai Penguji tamu dalam Ujian Promosi Doktor sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

**Jakarta,
Mahasiswa**

NIM :.....



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

SURAT PERSETUJUAN PENGUJI TAMU

Atas dasar Permohonan Mahasiswa

Nama :
NIM :
Judul Disertasi :

Dengan ini memberikan Persetujuan kepada

Nama :
Pekerjaan/Instansi :

sebagai Penguji tamu dalam Ujian Promosi Doktor sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Jakarta,

Promotor

NIK :/USAKTI*

*diisi apabila Promotor adalah dosen tetap Universitas Trisakti



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

SURAT PENUNJUKAN PENGUJI TAMU DALAM UJIAN PROMOSI DOKTOR

Berdasarkan Permohonan Mahasiswa

Nama :
NIM :
Judul Disertasi :

Dengan ini menunjuk dan menugaskan:

Nama :
Pekerjaan/Instansi :

Untuk menjadi Penguji Tamu dalam Ujian Promosi Doktor atas nama mahasiswa tersebut.

**Jakarta,
Ketua Program Studi**

**Dr. Endang Pandamdari, SH, CN, MH
NIK : 1110/USAKTI**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

BERITA ACARA UJIAN SEMINAR USULAN PENELITIAN

Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Pada hari/tanggal :

Waktu :

Tempat :

Telah diselenggarakan Ujian Seminar Usulan Penelitian :

Nama :

NIM :

Judul Usulan Penelitian :

Disertasi

Tanda Tangan mahasiswa :

Penguji memberikan penilaian LAYAK/ TIDAK LAYAK* untuk dilanjutkan Ke Penelitian berupa catatan yang berkaitan dengan beberapa aspek sebagai berikut:

- | |
|---|
| 1. Judul relevan dengan :
rumusan masalah dan
tujuan penelitian |
| 2. Relevansi antara latar :
belakang dengan
rumusan masalah, dan
tujuan penelitian |

*Ujian Seminar Usulan Penelitian mahasiswa dinyatakan tidak dapat dilanjutkan apabila mendapat nilai D atau E (nilai <56). Bagi mahasiswa yang dinyatakan demikian, diberi kesempatan mengulang ujian I (satu) kali lagi.

3. Relevansi antara :
tinjauan pustaka,
rumusan masalah,
teori hukum dan
filsafat hukum.
4. Relevansi antara :
metode penelitian
dengan kerangka teori
dan kerangka
konseptual
5. Ketersediaan data :
dalam penelitian
6. Kesesuaian literatur :
yang dikutip sebagai
daftar pustaka

Tim Penguji Ujian Seminar Usulan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	1.
2		Anggota	2.
3		Anggota	3.

Keterangan :

Dibuat rangkap 2 (dua)

Lembar 1 untuk Sekretariat

Lembar 2 untuk Bagian Komputer



LEMBAR CATATAN PENILAIAN UJIAN SEMINAR USULAN PENELITIAN

Nama Mahasiswa :
NIM :
Nama Penguji :
Penilaian (0-100) :

Kriteria	Nilai	Skor	Sub-Total	Catatan Penguji
1. Latar belakang (ketepatan menguraikan kondisi factual dan yuridis yang relevan)		20%		
2. Permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian (relefan dengan judul dan latar belakang)		10%		
3. Metode penelitian (ketepatan memilih metode penelitian)		25%		
4. Kerangka Konsep dan Kerangka Teori serta Hipotesa (jika ada): ketepatan memilih kerangka konsep, kerangka teori dan hipotesa (jika ada)		20%		
5. Sistematika penulisan dan daftar pustaka (kesesuaian dengan pedoman penyusunan disertasi)		20%		

6. Kesesuaian literatur yang dikutip sebagai daftar pustaka		5%		
Total Nilai				

Jakarta,

Penguji

NIK :/USAKTI*

*diisi apabila Penguji adalah dosen tetap Universitas Trisakti



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

BERITA ACARA UJIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN

Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Pada hari/tanggal :
Waktu :
Tempat :

Telah diselenggarakan ujian Seminar Hasil Penelitian:

Nama :
NIM :
Judul Penelitian Disertasi :
Tanda Tangan mahasiswa :

Penguji memberikan penilaian LULUS/ TIDAK LULUS* untuk dilanjutkan ke penulisan Disertasi berupa catatan yang berkaitan dengan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Judul	:	
2. Abstrak	:	
3. Pendahuluan a. Latar Belakang b. Perumusan Masalah c. Tujuan Penelitian d. hipotesa/ Pertanyaan Penelitian	:	
4. Tinjauan Pustaka a. Relevansi dengan teori/ Penelitian sejenis b. Penyusunan/ Pengacuan daftar Pustaka c. Kemutakhiran dan keaslian sumber	:	

* Ujian Seminar Usulan Penelitian mahasiswa dinyatakan tidak dapat dilanjutkan apabila mendapat nilai D atau E (nilai <56). Bagi mahasiswa yang dinyatakan demikian, diberi kesempatan mengulang ujian I (satu) kali lagi.

5. Metode Penelitian a. Relevansi dengan kerangka teori b. Ketersediaan dan ketepatan Instrumen	:	
6. Hasil Penelitian dan Pembahasan a. Pemaparan pelaksanaan penelitian b. Pembeneran terhadap hipotesis (jika ada) c. Originalitas inovasi/ pembaharuan hukum d. Ketajaman analisis	:	
7. Kesimpulan dan saran a. singkat, jelas, dan sesuai dengan hasil penelitian b. saran sesuai dengan lingkup penelitian	:	
8. Umum a. daftar pustaka (kemutakhiran sumber) b. bahasa c. sesuai format yang ditentukan	:	

Tim Penguji Ujian Seminar Hasil Penelitian

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	1.
2		Anggota	2.
3		Anggota	3.
4		Anggota	4.
5		Anggota	5.

Keterangan :

Dibuat rangkap 2 (dua)

Lembar 1 untuk Sekretariat

Lembar 2 untuk Bagian Komputer



LEMBAR PENILAIAN UJIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN

Nama :
NIM :
Judul :

No.	Komponen	Bobot %	Skor (0-10)	Nilai
I.	JUDUL	5		
II.	ABSTRAK	10		
III.	PENDAHULUAN Latar Belakang Tujuan Penelitian Perumusan Masalah Hipotesa / Pertanyaan Penelitian	10		
IV.	TINJAUAN PUSTAKA Relevansi dengan Teori / penelitian sejenis Penyusunan / Pengacuan daftar pustaka Kemutakhiran dan keaslian sumber	15		
V.	METODE PENELITIAN Relevansi dengan kerangka teori Ketersediaan dan ketepatan instrumen	25		
VI.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pemaparan pelaksanaan penelitian Pembenaran terhadap hipotesis (jika ada) Originalitas Inovasi / Pembaharuan Hukum Ketajaman Analisis	20		
VII.	KESIMPULAN DAN SARAN Singkat, Jelas dan sesuai dengan hasil penelitian Saran sesuai dengan lingkup penelitian	10		

VIII.	UMUM Daftar Pustaka (Kemutakhiran Sumber) Bahasa Sesuai format yang ditentukan	5		
J U M L A H				

Catatan:
nilai = bobot x skor

Jakarta,

Penguji

NIK :/USAKTI*

*diisi apabila Penguji adalah dosen tetap Universitas Trisakti



BERITA ACARA UJIAN PRA PROMOSI

Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Pada hari/tanggal :
Waktu :
Tempat :

Telah diselenggarakan Ujian Pra Promosi:

Nama :
NIM :
Judul Penelitian Disertasi :
Tanda Tangan mahasiswa :

Penguji memberikan penilaian LULUS/ TIDAK LULUS* untuk dilanjutkan ke Ujian Promosi Doktor berupa catatan yang berkaitan dengan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Judul	:	
2. Abstrak	:	
3. Pendahuluan a. Latar Belakang b. Perumusan Masalah c. Tujuan Penelitian d. Hipotesa/Pertanyaan Penelitian	:	
4. Tinjauan Pustaka a. Relevansi dengan teori/ Penelitian sejenis b. Penyusunan/ Pengacuan daftar Pustaka c. Kemutakhiran dan keaslian sumber	:	

* Ujian Pra Promosi Doktor mahasiswa dinyatakan tidak dapat dilanjutkan apabila mendapat nilai D atau E (nilai <56). Bagi mahasiswa yang dinyatakan demikian, diberi kesempatan mengulang ujian I (satu) kali lagi.

5. Metode Penelitian a. Relevansi dengan kerangka teori b. Ketersediaan dan ketepatan instrumen	:	
6. Hasil Penelitian dan Pembahasan a. Pemaparan pelaksanaan penelitian b. Pembeneran terhadap hipotesis (jika ada) c. Originalitas d. inovasi/ pembaharuan hukum e. Ketajaman analisis	:	
7. Kesimpulan dan saran a. singkat, jelas, dan sesuai dengan hasil penelitian b. saran sesuai dengan lingkup penelitian	:	
8. Umum a. daftar pustaka (kemutakhiran sumber) b. bahasa c. sesuai format yang ditentukan	:	

Tim Penguji Ujian Pra Promosi Doktor

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	1.
2		Anggota	2.
3		Anggota	3.
4		Anggota	4.
5		Anggota	5.

Keterangan :

Dibuat rangkap 2 (dua)

Lembar 1 untuk Sekretariat

Lembar 2 untuk Bagian Komputer



LEMBAR PENILAIAN UJIAN PRA PROMOSI

Nama :
 NIM :
 Judul :

No	Komponen	Bobot %	Skor (0-10)	Nilai
I.	JUDUL	5		
II.	ABSTRAK	10		
III.	PENDAHULUAN Latar Belakang Tujuan Penelitian Perumusan Masalah Hipotesa / Pertanyaan Penelitian	10		
IV.	TINJAUAN PUSTAKA Relevansi dengan Teori / penelitian sejenis Penyusunan / Pengacuan daftar pustaka Kemutakhiran dan keaslian sumber	15		
V.	METODE PENELITIAN Relevansi dengan kerangka teori Ketersediaan dan ketepatan instrumen	25		
VI.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pemaparan pelaksanaan penelitian Pembenaran terhadap hipotesis (jika ada) Originalitas Inovasi / Pembaharuan Hukum Ketajaman Analisis	20		
VII.	KESIMPULAN DAN SARAN Singkat, Jelas dan sesuai dengan hasil penelitian Saran sesuai dengan lingkup penelitian	10		

VIII.	UMUM Daftar Pustaka (Kemutakhiran Sumber) Bahasa Sesuai format yang ditentukan	5		
J U M L A H				

Jakarta,

Penguji

NIK :/USAKTI*

*diisi apabila Penguji adalah dosen tetap Universitas Trisakti



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

BERITA ACARA UJIAN PROMOSI DOKTOR

Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Pada hari/tanggal :
Waktu :
Tempat :

Telah diselenggarakan Ujian Promosi Doktor

Nama :
NIM :
Judul Penelitian Disertasi :
Tanda Tangan mahasiswa :

berupa catatan yang berkaitan dengan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Judul	:	
2. Abstrak	:	
3. Pendahuluan a. Latar Belakang b. Perumusan Masalah c. Tujuan Penelitian d. Hipotesa/Pertanyaan Penelitian	:	
4. Tinjauan Pustaka a. Relevansi dengan teori/Penelitian sejenis b. Penyusunan/ Pengacuan daftar Pustaka c. Kemutakhiran dan keaslian sumber	:	

5. Metode Penelitian a. Relevansi dengan kerangka teori b. Ketersediaan dan ketepatan instrumen	:	
6. Hasil Penelitian dan Pembahasan a. Pemaparan pelaksanaan penelitian b. Pembeneran terhadap hipotesis (jika ada) c. Originalitas d. inovasi/ pembaharuan hukum e. Ketajaman analisis	:	
7. Kesimpulan dan saran a. singkat, jelas, dan sesuai dengan hasil penelitian b. saran sesuai dengan lingkup penelitian	:	
8. Umum a. daftar pustaka (kemutakhiran sumber) b. bahasa c. sesuai format yang ditentukan	:	

Tim Penguji Ujian Promosi Doktor

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	1.
2		Anggota	2.
3		Anggota	3.
4		Anggota	4.
5		Anggota	5.

Keterangan :

Dibuat rangkap 2 (dua)

Lembar 1 untuk Sekretariat

Lembar 2 untuk Bagian Komputer



LEMBAR PENILAIAN UJIAN PROMOSI DOKTOR

Nama :
NIM :
Judul :

No.	Komponen	Bobot %	Skor (0-10)	Nilai
I	JUDUL	5		
II	ABSTRAK	10		
III	PENDAHULUAN Latar Belakang Tujuan Penelitian Perumusan Masalah Hipotesa / Pertanyaan Penelitian	10		
IV	TINJAUAN PUSTAKA Relevansi dengan Teori / penelitian sejenis Penyusunan / Pengacuan daftar pustaka Kemutakhiran dan keaslian sumber	15		
V	METODE PENELITIAN Relevansi dengan kerangka teori Ketersediaan dan ketepatan instrumen	25		
VI	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pemaparan pelaksanaan penelitian Pembenaran terhadap hipotesis (jika ada) Originalitas Inovasi / Pembaharuan Hukum Ketajaman Analisis	20		
VII	KESIMPULAN DAN SARAN Singkat, Jelas dan sesuai dengan hasil penelitian Saran sesuai dengan lingkup penelitian	10		

VIII	UMUM Daftar Pustaka (Kemutakhiran Sumber) Bahasa Sesuai format yang ditentukan	5		
J U M L A H				

Jakarta,

Penguji

NIK :/USAKTI*

*diisi apabila Penguji adalah dosen tetap Universitas Trisakti